

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Grahat Nagara, Belinda Sahadati Amri,
Dian Patria, Farid Andhika

Yayasan Auriga Nusantara
Yayasan Auriga Nusantara
Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi

*grahat@auriga.or.id, belinda@auriga.or.id,
d.patria@kpk.go.id, farid.andhika@kpk.go.id*

Abstract

Structural problems cause law enforcement in the field of natural resources and the environment to be powerless when dealing with the exploitation of unregistered natural resources, damage to the environment due to lack of compliance, and corruption in the joints of government administration in the field of resources natural. Even though the natural resources sector is a sector that has adequate instruments of law enforcement, in practice law enforcement against perpetrators of crimes in the field of natural resources is not very effective. This paper will elaborate on this obstacle, and also describe the experience and learning of the Corruption Eradication Commission to strengthen law enforcement in the field of natural resources through the initiatives that are underway in the National Movement to Save Natural Resources. Specifically by not only being a trigger (trigger mechanism) for the process of law enforcement, the National Movement to Save Natural Resources also encourages the strengthening of legal politics in law enforcement in the field of natural resources-environment.

Keywords: Law Enforcement, Natural Resource, Governance, Structural Corruption

Abstrak

Persoalan struktural menyebabkan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) tidak berdaya ketika berhadapan dengan eksploitasi sumber daya alam yang tidak tercatat, rusaknya lingkungan hidup akibat minimnya kepatuhan, dan korupsi dalam sendi-sendi administrasi pemerintahan di bidang sumber daya alam. Meski sektor sumber daya alam merupakan sektor yang memiliki kelengkapan instrumen penegakan hukum yang memadai, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam tidak banyak berjalan efektif. Tulisan ini akan menguraikan kendala itu, dan juga menjabarkan pengalaman dan pembelajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat penegakan hukum di bidang SDA-LH melalui inisiatif yang berjalan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA). Secara khusus tidak hanya menjadi pemantik (*trigger mechanism*) terhadap proses penegakan hukum, GNP SDA KPK juga mendorong penguatan terhadap politik hukum dalam penegakan hukum di bidang SDA-LH.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tata Kelola, Sumber Daya Alam, Korupsi Struktural

Pendahuluan

Sudah banyak literatur yang menjelaskan karakteristik kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH), yang membedakannya dengan kejahatan lain. Salah satunya, bahwa kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk misalnya di bidang kehutanan, memiliki dimensi persoalan struktural yang tidak banyak dimiliki oleh bentuk kejahatan lainnya (Prescott, dkk, 2010). Kejahatan ini mengakar pada kondisi ketika elit tertentu memegang kuasa penuh dan *privilese* untuk mendapatkan dan bahkan mengatur rente ekonomi hutan yang seharusnya dinikmati publik luas—untuk kepentingan segelintir. Rentetan dari faktor itu terlihat pada fenomena korupsi yang terjadi hampir pada setiap tahap tata kelola SDA-LH. Akhirnya, beragam aktor berlomba-lomba dalam turut serta perburuan rente sumber daya alam—termasuk apabila harus melakukan mengorbankan lingkungan (Purnomo dan Shuntiko, 2015; Kartodihardjo, dkk, 2016).

Menuntut pertanggungjawaban terhadap kerusakan SDA-LH dengan memahami kondisi politik ekonomi itu tidak mudah, apalagi upaya mengkriminalisasi kejahatan SDA-LH itu sendiri baru belakangan terbentuk, beriringan dengan kesadaran perlindungan lingkungan hidup. Pada tahapan awal, legitimasi upaya perlindungan lingkungan seringkali dikaitkan dengan kepentingan manusia itu sendiri. Misalnya, ketika penurunan kualitas lingkungan itu mengancam kehidupan masyarakat sekitarnya. Pencemaran limbah beracun, sampah, polusi udara, dan air, jatuh dalam kategori ini. Baru sejak tahun 80-an, kriminalisasi terhadap kejahatan lingkungan yang demikian banyak berkembang, bahkan mengarah juga pada pemidanaan terhadap kondisi berkurangnya kualitas lingkungan

hidup. Upaya untuk menjustifikasi kriminalisasi perusakan SDA-LH mentransformasi definisi kejahatan melalui banyak spektrum, mulai dari politik ekonomi, *magnitud*, kejelasan dampak, dan legitimasi publik (Pendleton, 1997).

Transformasi ini mempengaruhi juga bagaimana penegakan hukum tersebut harus berjalan. Pada aras itu, penegakan hukum terhadap perusak sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia juga mengalami berbagai dinamika, baik secara praksis maupun dalam diskursus. Tentu saja seperti halnya penegakan hukum secara umum, perkembangan ini dipengaruhi berbagai hal seperti kapasitas, sarana pendukung, kondisi struktur Masyarakat, dan bahkan kebudayaan (Soekanto, 2004).

Efektivitas dari penegakan hukum acap kali hanya dipandang dari segi institusional atau teknikal semata. Tetapi jarang memperhatikan bagaimana politik pembentukannya serta tantangan dalam lingkup eksternal upaya penegakan hukum itu sendiri. Tulisan ini mengambil posisi dan menguraikan bagaimana politik penegakan hukum khususnya dalam penanganan kejahatan SDA-LH, justru lebih banyak terpengaruh pada persoalan structural, dari pada yang bersifat institusional. Salah satu petunjuk untuk menguraikannya, persoalan structural ini dalam salah satu fasetnya terlihat ketika ia berkelindan dengan korupsi. Petunjuk lainnya, juga diungkapkan oleh *United Nation on Environmental Program* (2019) dengan menyebutkan rentannya kebijakan perlindungan SDA-LH ketika berhadapan dengan korupsi yang ditandai dengan lemahnya institusi negara.

Tidak heran apabila upaya penegakan SDA-LH dalam dua dasawarsa terakhir, posisi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menempatkan sumber daya alam dan

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

lingkungan hidup sebagai isu strategis turut juga mempengaruhi dinamika itu. Termasuk melalui inisiatif pencegahannya, yaitu Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA).

Pembahasan

Tantangan Penegakan Hukum SDA-LH dan Persoalan Strukturalnya

Tantangan penegakan hukum di bidang SDA-LH dapat dikatakan sangat rumit. Beragam persoalan teknis maupun non-teknis seperti institusional dan struktural mempengaruhi dinamika politik penegakan hukum SDA-LH di Indonesia. Persoalan teknis dalam banyak contoh masih menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi penegak hukum, khususnya ketika berkaitan dengan perlunya penguatan kompetensi.

Sama halnya pada tataran institusional, yang pada praktiknya lebih banyak dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tantangan juga banyak ditemukan, diantaranya terkait tumpang-tindih kewenangan, belum efektifnya fungsi koordinasi dan pengawasan oleh Kepolisian, dan struktur organisasi di kementerian sektoral yang tidak mendukung pelaksanaan penegakan hukum juga banyak ditemukan (Supiyanto dan Wahyuningsih, 2017).

Selain kedua hal tersebut, pembelajaran selama ini juga menunjukkan bahwa persoalan struktural sendiri memberikan kontribusi pada gagalnya penegakan hukum SDA-LH di Indonesia untuk mencapai tujuannya. Diantara yang paling mempengaruhi, yang akan dibahas dalam tulisan ini tercermin dalam 3 (tiga) persoalan, yaitu:

1) *Over*-kriminalisasi yang menyebabkan penegakan hukum SDA-LH tidak berjalan efektif;

2) Pemakluman konflik kepentingan yang kemudian menentukan proses penegakan hukum;

3) Pembiaran terhadap regulasi yang buruk, sehingga pelanggaran terus berulang.

Simpangan berbahaya yang tidak terlihat dari penguatan penegakan hukum SDA-LH adalah ketika pasal-pasal pelindung SDA-LH itu justru membuat pelaku yang seharusnya dimintakan pertanggungjawaban akhirnya tidak terjerat. Dalam banyak kasus, masyarakat setempat dan adat yang memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan sehari-hari justru menjadi target label penjahat sumber daya alam. Penegakan hukum dilakukan secara sporadis terhadap temuan pelanggaran hukum, sehingga seolah tidak terstruktur pada tujuan efek jera secara luas. Di sektor kehutanan misalnya, tidak ada perbedaan penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan skala besar dengan perambahan hutan (Tacconi, dkk, 2019), bahkan apabila hal itu dilakukan untuk penghidupan sehari-hari (Irawan, dkk., 2019).

Tingginya *over*-kriminalisasi tersebut, bahkan banyak dipandang sebagai cara bagi penguasa untuk memberikan efek kejut dan mendelegitimasi hak masyarakat terhadap sumber daya hutannya (Lynch dan Harwell, 2012; Muttaqien dkk, 2012). Selain persoalan cara pandang atas hutan dan preferensi ekonomi serta pengetahuan yang mendasarnya, pasal-pasal pidana di sektor SDA-LH seringkali juga kualitasnya tidak memadai. Beberapa perkara menunjukkan proses hukum bahkan kepada masyarakat yang berusaha melindungi hutan (173/Pid.Sus/2014/PN.BGL; 243/Pid.Sus/2014/PN.SBG).

Beriringan dengan persoalan itu, kejahatan sumber daya alam skala besar itu sendiri jarang sekali diproses hukum.

Penegakan hukum jarang sekali menyentuh korporasi skala besar yang diketahui menyebabkan kerusakan hutan (FWI, 2014). Misalnya, tidak banyak proses hukum yang berhasil menanggulangi persoalan pemberian izin perkebunan kelapa sawit yang diketahui koruptif dan secara tidak sah menyebabkan pembukaan hutan skala besar di berbagai wilayah di Indonesia (Setiawan dkk, 2016). Tuntutan agar penegakan hukum berproses secara adil, mengharapkan proses penegakan hukum menjadi jalan tengah untuk memastikan cara bekerja hukum dalam peristiwa *in concreto* dapat berlaku adaptif terhadap persoalan struktur politik ekonomi.

Selain persoalan ketidakadilan di atas, efektivitas penegakan hukum yang tidak strategis menysasar skala besar juga dipertanyakan. Terutama karena penegakan hukum yang demikian dikritik tidak akan mampu menysasar harta hasil kejahatan yang jumlahnya signifikan. Upaya mengejar harta hasil kejahatan dipandang sebagai pendekatan yang efektif dengan asumsi bahwa pelaku kejahatan tersebut akan menggunakan harta hasil kejahatan untuk mengelola organisasi kejahatannya (*life and blood of the crime*) (Setiono, 2008). Oleh karena itu, tanpa pengungkapan dan perampasan terhadap aset hasil kejahatan itu, pelaku kejahatan dapat dengan mudah memobilisasi kejahatannya untuk menghindari proses hukum yang berjalan.

Kedua isu di atas bersinggungan pada titik bagaimana kejahatan terhadap SDA-LH itu sendiri didefinisikan. Apakah yang disebut kejahatan SDA-LH dan bagaimanakah pasal-pasal pidana dirumuskan, mudah untuk diatribusikan dengan hegemoni pengetahuan dan bentuk ekonomi partikular yang terbentuk dalam arena pembentukan perundang-undangan (Nagara, 2014).

Sementara itu, pemakluman terhadap konflik kepentingan juga menjadi penghambat terhadap upaya penegakan hukum. Terhambat dan terlambatnya proses hukum terhadap kejahatan seringkali terjadi akibat konflik kepentingan (Rasad, 2018). Meskipun tidak selalu yang disebabkan oleh relasi transaksional, konflik kepentingan menyandera upaya untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hukum dalam banyak ragam. Konflik kepentingan membuat beragam aktor dalam satu jejaring kepentingan yang sama, sehingga perilaku institusi formal pemerintah menyimpang dari fungsi utamanya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk melalui penegakan hukum. Misalnya ketika aparaturnegara terjebak untuk berhutang budi, karena layanan publiknya dibiayai perusahaan (KPK, 2013) atau ketika secara langsung diberikan posisi struktur tertentu di dalam perusahaan. Sebagian besar kementerian yang mengurus sumber daya alam tidak memiliki aturan khusus terkait konflik kepentingan tersebut.

Persoalan pembajakan regulasi adalah persoalan lain yang dipandang dalam GNP SDA sebagai penghambat upaya penegakan hukum. Dengan pembajakan itu, proses penegakan hukum tidak bisa berlaku tegas, karena ruang pemaknaan hukum dibuat mudah untuk disimpangi bahkan secara sengaja, sehingga memberikan ruang menguntungkan pihak-pihak tertentu yang didesain sejak awal.

Ada 3 (tiga) bentuk pelemahan regulasi yang teridentifikasi. Tidak utuhnya penyelesaian administrasi pemerintah, sehingga menjadi celah bagi pelanggaran hukum yang terjadi berulang kali, dilakukan oleh banyak aktor. Hingga pada akhirnya memaksa pemerintah harus menerbitkan kebijakan

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

keterlanjuran. Fragmentasi dan tumpang-tindih kewenangan yang memberikan insentif terhadap pemilihan hukum yang dianggap menguntungkan. Pelanggaran hukum yang terjadi akibat manipulasi informasi dalam administrasi tata kelola SDA yang rumit. Maupun melalui pasal-pasal yang multi-interpretatif.

Gagalnya penegakan hukum untuk berjalan secara utuh pada tipologi yang demikian, menyebabkan pemerasan dan suap menjadi praktik yang lazim untuk memperkuat posisi dan 'legitimasi' perusahaan SDA-LH dalam ketidakjelasan regulasi tersebut. Kondisi ini akhirnya dimanfaatkan oleh para pemburu rente untuk mendapatkan bagian dari proses yang menyebabkan kerugian negara secara masif. Ketika hal itu terjadi, kondisi koruptif akhirnya saling bersinggungan untuk melemahkan penegakan hukum.

Orientasi Penegakan Hukum Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam dan Tantangannya

Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) dibentuk oleh KPK bersama dengan 12 Kementerian dan Lembaga dengan tujuan melakukan sistem pengelolaan sumber daya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara, serta mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Dalam pelaksanaannya, GNP SDA juga mengajak penegak hukum untuk terlibat di dalamnya. Sebagai tambahan, Komisi Pemberantasan Korupsi semakin berani melakukan proses hukum terhadap

kejahatan korupsi di sektor sumber daya alam-termasuk energi (KPK, 2018).

Di dalam GNP SDA sendiri, terdapat 2 (dua) peran aparat penegak hukum yaitu:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak terutama untuk mendeteksi tindakan-tindakan yang melanggar hukum; dan
- b) Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum berkenaan dengan penggunaan ruang dan pengelolaan sumberdaya didalamnya.

Berdasarkan rencana tersebut, merujuk pada laporan evaluasi GNP SDA tahun 2018, kinerja fungsi penegakan hukum di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup terlihat membaik. Berbagai pelanggaran lingkungan, seperti kebakaran lingkungan dan pencemaran diproses dengan berbagai instrumen hukum pidana, perdata, maupun administratif. Korporasi perusahaan sumber daya alam yang selama ini dipandang tidak pernah dimintakan pertanggungjawaban mulai banyak diproses hukum, termasuk dengan memaksanya melakukan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi.

Khususnya di sektor kelautan-perikanan dan sektor kehutanan tergolong masif melakukan pemidanaan terhadap pelanggaran hukum. Dalam waktu 4 (empat) tahun terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangani sebanyak 825 perkara. Sementara itu di sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga melakukan beragam bentuk penegakan hukum pidana terhadap korporasi penyebab kebakaran hutan (Greenpeace, 2019).

Hal lain yang penting dicatat sebagai kemajuan adalah adanya penguatan

orientasi penegakan hukum yang mulai diarahkan pada upaya pemulihan kerusakan dan pengembalian kerugian negara. Contohnya, sepanjang tahun 2015-2017, KLHK telah melakukan proses hukum yang berujung pada putusan pengembalian kerugian dan beban pemulihan lingkungan hingga 16,6 triliun

rupiah dari kasus kerusakan lingkungan dan kebakaran hutan. Sementara itu, KKP telah melakukan penenggelaman kapal yang ditemukan melanggar hukum hingga sejumlah 488 kapal. Meskipun dalam beberapa kasus, upaya eksekusinya juga masih terkendala (KPK, 2018).


Tabel 1. Kasus-kasus Kebakaran Hutan yang Belum Dieksekusi

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Perkara	Keterangan
1.	PT. Kalista Alam (PT. KA)	Kab. Nagan Raya, Aceh	Karhutla	<i>Inkracht van gewijsde</i> pada tingkat PK tanggal 18 April 2018.
2.	PT. Merbau Pelalawan Lestari (PT. MPL)	Kab. Pelalawan, Riau	Perusakan lingkungan (<i>illegal logging</i>)	<i>Inkracht van gewijsde</i> pada tingkat Kasasi tanggal 18 Agustus 2016
3.	PT. Waimusi Agroindah (PT. WA)	Kab. Ogan Komerang Ilir, Sumsel	Karhutla	<i>Inkracht van gewijsde</i> pada tingkat PN tanggal 20 September 2017.
4.	PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH)	Kab. Ogan Komerang Ilir, Sumsel	Karhutla	<i>Inkracht van gewijsde</i> pada tingkat PT tanggal 12 Agustus 2016
5.	PT. Jatim Jaya Perkasa (PT. JJP)	Kab. Rokan Hilir, Riau	Karhutla	<i>Inkracht van gewijsde</i> pada tingkat Kasasi tanggal 28 Juni 2018.
6.	PT. Waringin Agro Jaya (PT. WAJ)	Kab. Rokan Hilir, Riau	Karhutla	<i>Inkracht van gewijsde</i> pada tingkat Kasasi tanggal 10 Agustus 2018.

Orientasi terhadap upaya pemulihan lingkungan penting untuk dilihat sebagai perspektif yang strategis untuk penegakan hukum yang lebih efektif mendorong efek jera. Dalam upaya pemulihan lingkungan, maka penegak hukum akan menjadi lebih kreatif dengan menggunakan beragam instrumen hukum. Tidak hanya pendekatan hukum pidana, tetapi juga perdata, dan lingkungan hidup. Dalam beberapa literatur, pendekatan ini dikenal dengan pendekatan yang terintegratif atau banyak pintu (*multidoor*) (UNDP, 2019). Penggunaan sanksi administratif khususnya di KLHK meningkat dalam 4 (empat) tahun terakhir, tidak hanya berhenti di teguran, tetapi juga paksaan pemerintah untuk menghentikan kegiatan usaha yang merusak dan sekaligus

mengupayakan pemulihan terhadap kerusakan itu. Harapannya, proses hukum kemudian dapat dilakukan lebih komprehensif sehingga menutup peluang bagi pelaku kejahatan SDA-LH untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatannya. Fleksibilitas penegakan hukum untuk menggunakan ragam instrumen, pidana, perdata, dan administratif diharapkan dapat menutup kelemahan yang ada di masing-masing instrumen (Blondiau, dkk. 2015). Sementara pidana ditujukan untuk menjerat pelaku, tapi tidak memperhatikan dampak kerusakan, sanksi administratif juga dipandang lemah karena hanya bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Tabel 2. Penjatuhan Sanksi Administratif oleh KLHK



Tentu hal ini pun masih meninggalkan catatan, mengingat regulasi terkait dengan penegakan hukum administrative masih sangat lemah (Nagara, 2017). Arah ini terlihat jelas dalam GNP SDA ketika berbicara pemenuhan kewajiban yang diantaranya adalah kepatuhan terhadap kelola lingkungan berdasarkan izin lingkungan dan pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai bagian administrasi kegiatan usaha di bidang SDA-LH. Secara eksplisit beragam rekomendasi dalam GNP SDA meminta dilakukannya audit kepatuhan di masing-masing sektor sumber daya alam. Sebagai tambahan, proses GNP SDA juga mengarahkan pada upaya penegakan hukum yang lebih akuntabel, karena seluruh informasi terkait dengan tata kelola sumber daya alam didorong untuk lebih transparan. Informasi yang tersedia ini membuka ruang untuk lebih serius terkait pelaku, modus, dan dampak dari kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Fakta-fakta pelanggaran di bidang perizinan di bidang sumber daya alam terpampang dengan jelas mulai dari perusakan lingkungan, pelanggaran peruntukan ruang, bahkan pemenuhan

persyaratan perizinan itu sendiri. Dengan itu, konstruksi kejahatan SDA-LH sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lebih menemukan tempatnya. Berbeda dengan tipologi kejahatan lainnya, kejahatan kerah putih dirasionalisasi dengan motif bisnis dan korporasi untuk melanggar aturan, tehniknya pun khusus hanya dipahami oleh orang-orang terdidik yang menjadi anggota korporasi tersebut (Sutherland dalam Simpson dan Weisburd, 2009).

Runtutan logika berikutnya, sebagai kejahatan kerah putih, kejahatan SDA-LH mudah sekali untuk bermetamorfosis menjadi beragam bentuk yaitu kejahatan korporasi, kejahatan terorganisir, dan kejahatan politik (Karen Harbeck, 2011). Pada kejahatan korporasi, pelaku dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai korporasi, menggunakan segala instrumen yang ada di dalam korporasi untuk melakukan kejahatan dan mendapatkan keuntungan bagi korporasi. Sementara itu, pada kejahatan terorganisir, organisasi dengan sengaja didesain untuk melakukan kejahatan, meskipun seolah-olah berperan sebagai usaha yang sah. Dalam kasus Nur Alam misalnya, ketimbang kejahatan korporasi, lebih tepat didefinisikan

sebagai kejahatan terorganisir, karena pelaku membangun korporasi bodong, yang hanya untuk melakukan kejahatan pertambangan secara koruptif.

Pada tahapan berikutnya, kejahatan SDA-LH juga dapat berkembang menjadi kejahatan politik. Dengan akumulasi harta hasil kejahatan yang dilakukan, beragam aktor ikut dalam proses perburuan rente, termasuk pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh untuk mengambil kebijakan dan regulasi. Sehingga kejahatan SDA-LH juga mempengaruhi proses-proses politik penentuan peruntukkan ruang, anggaran, pembangunan, dan lingkungan hidup.

Meski tidak secara langsung menyentuh persoalan kuasa negara di sektor sumber daya alam dalam rangka penegakan hukum, GNP SDA mencermati persoalan struktural sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penegakan hukum. Sebagaimana juga telah disebutkan dalam dokumen evaluasi GNP SDA (KPK, 2018), regulasi dan berbagai prasyarat dari penegakan hukum yang efektif itu sendiri belum sepenuhnya tersentuh.

Harmonisasi Regulasi dan Penguatan Politik Penegakan Hukum Kejahatan SDA-LH

Dalam konteks ini yang dimaksud adalah memperkuat ragam instrumen perdata, administratif, dan pidana untuk diterapkan di berbagai kejahatan SDA-LH. Tidak hanya di sektor kehutanan tetapi juga pertambangan, perkebunan, serta perikanan dan kelautan. Dengan memperhatikan karakteristik kejahatan SDA-LH sebagai kejahatan kerah putih yang berorientasi pada nilai ekonomi dari hasil kejahatannya. Oleh karena itu, penguatan dan harmonisasi instrumen tersebut meliputi bagaimana mendorong pemulihan lingkungan, pengembalian

kerugian negara, dan pertanggungjawaban korporasi.

Melalui GNP SDA berbagai regulasi mengenai perizinan diperkuat. Salah satu contohnya dengan mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembatasan penguasaan luasan usaha perkebunan yang sebelumnya sering kali disalahgunakan dan dilanggar. Melalui revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, usaha perkebunan yang berikutnya diketahui melanggar pembatasan luas penguasaan lahan dan memberikan informasi palsu mengenai grup usahanya, dapat dicabut izinnya bahkan tanpa peringatan.

Memperkuat Mekanisme Penegakan Hukum yang Lebih Akuntabel

Penegakan hukum di bidang SDA-LH seringkali akan lebih banyak terbantu apabila prosesnya dilakukan secara terbuka. Keterbukaan ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas publik, tetapi lebih jauh dapat digunakan sebagai alat mitigasi terhadap konflik kepentingan. Meski telah dipicu oleh GNP SDA melalui penegakan kepatuhan kewajiban hukum dalam administrasi perizinan, berbagai pembenahan regulasi yang bersifat sistemik juga diperlukan. Sembari memperkuat aturan yang mengatur konflik kepentingan, penting bagi pemerintah untuk juga mengoptimalkan kebijakan pengenalan pemilik manfaat.

Berbagai upaya dilakukan oleh KPK untuk memastikan penegakan hukum berjalan lebih akuntabel. Di sektor pertambangan, penyelesaian ketidakpatuhan perizinan didorong dilakukan dalam ranah yang lebih terbuka dengan mendorong mekanisme *clean and clear* (CnC) usaha pertambangan dan terbangunnya kanal digital informasi geospasial Satu Peta Pertambangan (Mining One Map Indonesia, MOMI). Melalui proses itu, informasi mengenai

Persoalan Struktural dalam Politik Penegakan Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

daftar usaha pertambangan yang melalui proses CnC dan kemudian tidak lolos dapat dipublikasi secara luas, sehingga publik dapat ikut melihat dan mengawasi prosesnya.

Menegaskan Posisi Masyarakat sebagai Pihak yang Memiliki Kuasa atas SDA-LH

Untuk menghindari bentuk kejahatan politik dalam kejahatan SDA-LH, penting agar upaya penegakan hukum ini juga memperhatikan posisi masyarakat terkait dengan penguasaan SDA-LH. Proses penegakan hukum yang berlebihan (*over*-kriminalisasi) tidak hanya menyebabkan berkurangnya efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menghilangkan legitimasi dari prosesnya. Sementara itu, kejahatan skala besar terhadap SDA-LH terus terjadi.

Meski masih terus berulang menjadi persoalan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengarahkan agar penegakan hukum di sektor sumber daya alam dengan tegas mengarah pada pelaku kejahatan yang berdampak masif dengan cara mendorong penguatan hak masyarakat terhadap sumber daya alam. Penguatan ini diantaranya didorong dengan penerbitan berbagai regulasi yang dapat mendukung pengakuan hak masyarakat dalam menguasai tanah. Dorongan untuk revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan, kemudian penerbitan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang ditindaklanjuti juga Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Dengan penguatan hak itu, orientasi penegakan hukum diarahkan ulang untuk memastikan agar perlindungan terhadap SDA-LH dapat diarahkan dengan jelas kepada pelaku-pelaku kejahatan skala besar untuk mengeskplotasi kekayaan

negara, termasuk dengan cara memanfaatkan celah-celah regulasi.

Penutup

Persoalan struktural menyebabkan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak berdaya ketika berhadapan dengan eksploitasi SDA yang tidak tercatat, rusaknya lingkungan hidup akibat minimnya kepatuhan, dan korupsi dalam sendi-sendi administrasi pemerintahan di bidang sumber daya alam. Beberapa diantaranya, meliputi persoalan konflik kepentingan, *over*-kriminalisasi dan buruknya regulasi dalam penguasaan SDA-LH. Sehingga, meski sektor sumber daya alam merupakan sektor yang memiliki kelengkapan instrumen penegakan hukum yang memadai, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang sumber daya alam tidak banyak berjalan efektif.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, pengalaman dan pembelajaran Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memperkuat penegakan hukum di bidang SDA-LH melalui inisiatif yang berjalan dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA) mengupayakan pemulihan kerusakan lingkungan hidup, akuntabilitas penegakan hukum, dan penguatan regulasi yang berkaitan dengan instrumen penegakan hukum. Khususnya dengan tidak hanya menjadi pemantik (*trigger mechanism*) terhadap proses penegakan hukum, GNP SDA KPK juga mendorong penguatan terhadap politik hukum dalam penegakan hukum di bidang SDA-LH yang lebih efektif.

Referensi

- Harbeck, Karen, dkk. (2011). *Analyzing Crime and Social Control*. Salem Press. New Jersey.
- Irawan, S., Widiastomo, T., Tacconi, L., Watts, J., Steni, B. (2019). *Exploring the Design of Jurisdictional REDD+: the Case of Central Kalimantan, Indonesia*. For. Pol. Econ.
- Kartodihardjo, Hariadi, dkk. (2015). Transaction Cost of Forest Utilization License: Institutional Issues. *JMHT* 21(3): 184-191.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018). *Kertas Kebijakan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam*. Komisi Pemberantasan Korupsi. Jakarta.
- Nagara, Grahat. (2014). *Prinsip-Prinsip Legislasi Hukum Pidana Rumusan Delik Sumber Daya Alam*. Universitas Indonesia. Depok.
- _____. (2017). Perkembangan Sanksi Administratif dalam Penguatan Perlindungan Lingkungan Terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 3(2). Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.
- Purnomo, Herry dan Shuntiko. (2015). *Politik Ekonomi Kebakaran Hutan*. Center for International Forestry Research. Jakarta.
- Rasad, Fauziah. (2016). Korupsi dan Hak Asasi Manusia dalam Sektor Kehutanan. *Jurnal HAM* 9(2).
- Supyanto, Asep dan Wahyuningsih, Sri Endah. (2017). Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12(2).
- Tacconi, Luca, dkk. (2019). *Law Enforcement and Deforestation: Lessons for Indonesia and Brazil*. Forest Policy and Economics. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.029>.